

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 120230903141

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SANUR LOKA

KEPADA

YAYASAN SANUR SULAWESI SELATAN

Membaca: Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMA Sanur Loka Nomor:28/YS/SMA.10/Li/2023 tanggal 07-12-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMANSANUR LOKA:

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/13448-SMA/DISDIK Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA Sanur Loka dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi yang Dilaksanakan Pada Tanggal 25-12-2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas swasta (SMAS) Sanur Loka Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas swasta (SMAS) Sanur Loka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jeneponto Nomor:001/DP-MN/JP/VII/2004 Tanggal 05 Juli 2004 Tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan SMP-SMU Swasta Sanur Loka Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN

OPERASIONAL SMA SANUR LOKA;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> Nama Sekolah SMA SANUR LOKA

Alamat Dusun Kota Baru Desa Loka Kec.Rumbia Kab.Jeneponto

No. Telpon/HP 082193966693

NPWP

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan **KEDUA**

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak KETIGA

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 28 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008


Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Jeneponto
- 4. Kepala Cabang Wil.VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Sanur Sulawesi Selatan
- 6. Kepala SMA Sanur Loka
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20231207030136







• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

